



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

- undangan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
 9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat Kecelakaan Kerja berupa santunan kematian.
 10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan dan Pelayanan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 5

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa :

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. Jaminan Kematian;

- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Hari Tua

Pasal 6

Perlindungan berupa Jaminan Kesehatan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e, dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan

Pasal 7

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Bantuan Hukum;
- b. Pangkat dan jabatan;
- c. Pengembangan karier;
- d. Pola karier;
- e. Promosi;
- f. Mutasi;
- g. Penilaian Kinerja;
- h. Penggajian dan Tunjangan;
- i. Penghargaan;
- j. Pemberhentian;
- k. Cuti;
- l. Pengujian Kesehatan; dan
- m. Tes kebugaran dan kesehatan.

Pasal 8

Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa :

- a. Bantuan Hukum Litigasi; dan/atau
- b. Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 9

Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat ASN; dan
- b. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Pasal 10

- (1) Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penunjang bidang kepegawaian di Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi hukum dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penunjang bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan m dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penunjang bidang kepegawaian di Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah penunjang bidang kepegawaian di Daerah dan unit kerja yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Juni 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Juni 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 51

